

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
DENGAN  
ALIANSI KADER POSYANDU KOTA BAUBAU**

Nomor : 31/HK.02/K.SG-16/09/2022

Nomor : 01/AP/IX/2022

**TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

Pada hari Rabu, tanggal Empat Belas bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kota Baubau, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Azan, S.Pd.,M.Pd  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Baubau  
Alamat : Jl. Bhakti ABRI No. Kel. Bukit Wolio Indah Baubau  
Selanjutnya dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Nuriyani Onta.  
Jabatan : Ketua Aliansi Kader Posyandu Kota Baubau  
Alamat : Kota Baubau  
Selanjutnya dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Aliansi Kader Posyandu Kota Baubau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**.  
PARA PIHAK sepakat melaksanakan Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Baubau dan Aliansi Kader Posyandu Kota Baubau sebagai upaya dalam mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan pemilihan.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk melaksanakan misi Bawaslu dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, meningkatkan sinergitas dalam pengawasan pemilu partisipatif.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pelatihan Teknis;
2. Sosialisasi.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
  - a. Mendapatkan informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang progres pelaksanaan kerjasama Pengawasan Pemilu Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam lingkungan Aliansi Kader Posyandu Kota Baubau;
  - b. Melakukan sosialisasi, dan publikasi tentang pengawasan pemilu partisipatif kepada Aliansi Kader Posyandu Kota Baubau sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Aliansi Kader Posyandu Kota Baubau;

- c. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan ruang lingkup kerjasama antara PARA PIHAK setelah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- a. Memberikan keahlian, pelatihan dan sosialisasi terkait Pengawasan Partisipatif;
- b. Memberikan informasi tentang progres pelaksanaan kerjasama Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan pemilihan yang melibatkan PIHAK KEDUA;
- c. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kerjasama Pengawasan Partisipatif;
- d. Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Aliansi Kader Posyandu Kota Baubau dalam menjalankan kerjasama Pengawasan partisipatif.

3. PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. Mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA tentang progres pelaksanaan kerjasama Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum yang melibatkan PIHAK KEDUA;
- b. Melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan terhadap konten sosialisasi, dan publikasi Pengawasan Partisipatif yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA di lingkungan Aliansi Kader Posyandu Kota Baubau;

4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Menyiapkan peserta yang kompeten dan memiliki minat dalam pengawasan Partisipatif dan kepemiluan;
- b. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kerjasama Pengawasan Partisipatif;

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

**A. PELATIHAN TEKNIS**

1. Pelatihan Teknis adalah transfer keahlian dan metode pengenalan teknis pengawasan kepemiluan kepada masyarakat, dan organisasi yang memiliki minat untuk terlibat dalam melakukan pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan.
2. Pelatihan teknis dapat terlaksana atas permintaan secara tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan atau atas permintaan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan pelatihan teknis.

**B. SOSIALISASI**

1. Sosialisasi merupakan bentuk pembagian dan pengenalan konten pengawasan partisipatif di lingkungan Aliansi Kader Posyandu Kota Baubau.
2. Sosialisasi dapat dilakukan baik melalui tatap muka, media sosial, membuat *flyer*, video, alat peraga sosialisasi ataupun bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
3. PARA PIHAK dapat secara bersama-sama melakukan sosialisasi di lingkungan Aliansi Kader Posyandu Kota Baubau dan atau di luar lingkungan Aliansi Kader Posyandu Kota Baubau.

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terdapat perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan Musyawarah untuk Mufakat;
2. Apabila Musyawarah/Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditempuh, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Baubau;
3. Tentang Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Penitera Pengadilan Negeri Baubau.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli bermatrai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**BAWASLU KOTA BAUBAU**



**AZAN, S.Pd., M.Pd**

**PIHAK KEDUA**  
**ALIANSI KADER POSYANDU**  
**KOTA BAUBAU**



**NURIYANI ONTA**